

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Ismail Kappaja, Ammar Munir, dan Siska Kafka Mokogint (2019)¹

Penelitian Ismail Kappaja, Ammar Munir, dan Siska Kafka Mokogint yang berjudul “*Peran Pendayagunaan Dana Zakat dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sulawesi Selatan*” bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Sulawesi Selatan dan peran program pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Sulawesi Selatan terdiri dari dua bagian yaitu beasiswa mahasiswa dan beasiswa pelajar. Peran program

¹ Ismail Kappaja, Ammar Munir, dan Siska Kafka Mokogint, “Peran Pendayagunaan Dana Zakat dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sulawesi Selatan”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2019.

pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Sulawesi Selatan telah meningkatkan kualitas pendidikan penerima beasiswa. Peningkatan kualitas pendidikan pada bidang akademik.

2.1.2. Wan Zulkarnain dan Alim Murtani (2020)²

Penelitian yang dilakukan oleh Wan Zulkarnain dan Alim Murtani dengan judul "*Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan)*", menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi penyaluran dana ZIS untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Medan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dana yang berhasil dihimpun LAZISMU Medan menyalurkan dana ZIS untuk program ekonomi sebesar 25 %, 10 % untuk program kesehatan, 15 % untuk program sosial kemanusiaan dan 10 % untuk program dakwah, sementara penyaluran untuk beasiswa pendidikan sebesar 40 %. Penyaluran dana ZIS untuk beasiswa pendidikan dilakukan dengan proses seleksi dan selanjutnya akan dilakukan survey sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan LAZISMU Medan.

² Wan Zulkarnain dan Alim Murtani, "Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan)", Jurnal Al-Qasd, Vol. 2 No. 1 Februari 2020.

2.1.3. Sultan Antus Nasruddin Mohammad dan Febriani Eka Maulida (2020)³

Sultan Antus Nasruddin Mohammad dan Febriani Eka Maulida meneliti “*Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*”, dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan pendidikan dan menganalisis mekanisme pendayagunaan dana ZIS di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan pendidikan di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan dengan baik dan optimal sesuai dengan standar pendayagunaan zakat, yaitu penyaluran diberikan kepada asnaf sabilillah khusus dalam bidang keagamaan dan dhuafa/miskin yaitu kalangan masyarakat yang kurang mampu dengan mendahulukan orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu lalu memberikan bantuan pada pendidikannya. Selain itu, mekanisme Pendayagunaan ZIS di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas dilaksanakan dengan baik dan wajar sesuai dengan standar pendayagunaan zakat di Indonesia.

³ Sultan Antus Nasruddin Mohammad dan Febriani Eka Maulida, “Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta”, al-Mizan, Vol. 4, No.1, Februari 2020.

2.1.4.H.M. Arsyad Almakki (2020)⁴

Selanjutnya H.M. Arsyad Almakki meneliti dengan judul *“Implementasi Program HSU Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah”*, dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Program-program Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Shadakah, dan Implementasi program HSU Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengurangi angka putus sekolah.

Hasil dari penelitian ini adalah Pendistribusikan dan pendayagunaan dana ZIS yang telah terkumpul pihak Baznas Hulu Sungai Utara membaginya kedalam 5 program besar yaitu: HSU Makmur berupa modal usaha, HSU Cerdas berupa pemberian beasiswa, HSU Sehat, HSU Takwa dan HSU Peduli. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan mendayagunakan dana ZIS dalam beberapa bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah-advokasi. Program HSU Cerdas merupakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa pendidikan ini disalurkan kepada para pelajar dari tingkat SD sampai mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program HSU Cerdas terimplementasi

⁴ H.M. Arsyad Almakki, “Implementasi Program HSU Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah”, *Investi Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Volume. 1 No. 2, Juli 2020.

sangat baik sehingga kedepannya diharapkan semakin banyak para pelajar di kabupaten Hulu Sungai Utara terbantu dalam masalah biaya pendidikan.

2.1.5. Azizaturrohmi Adnyah, Raden Agrosamdhyo, dan Iswahyuni (2021)⁵

Penelitian yang berjudul “*Efektivitas Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baznas Provinsi Bali dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Di STAI Denpasar Bali*”, yang diteliti oleh Azizaturrohmi Adnyah, Raden Agrosamdhyo, dan Iswahyuni menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1. Prestasi akademik mahasiswa sebelum dan setelah pemberian beasiswa SKSS Baznas Provinsi Bali; 2. Efektivitas program beasiswa SKSS Baznas Provinsi Bali dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa; 3. Usaha mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademik dan hambatan yang dihadapi.

hasil dari penelitian ini yaitu Efektivitas program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dapat dikatakan efektif. Karena sudah sesuai dengan tahapan yang meliputi pemahaman program, tepat waktu, tepat sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata untuk mengukur ke

⁵ Azizaturrohmi Adnyah, Raden Agrosamdhyo, dan Iswahyuni, “Efektivitas Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baznas Provinsi Bali dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Di STAI Denpasar Bali”, Jurnal Widya Balina Vol 6 No. 2, 2021.

efektivitasan suatu program. Selama pemberian beasiswa nilai akademis mahasiswa menunjukkan kenaikan dan juga penurunan nilai yang masih memenuhi batas minimum. Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan nilai yaitu mau belajar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, manajemen waktu yang baik, berdoa. Sedangkan hambatannya dikarenakan rasa malas, permasalahan dalam keuangan, atau bahkan bekerja sehingga fokus menjadi terbagi

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerapkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.⁶

Implementasi merupakan kegiatan untuk menyalurkan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan kepada sasaran sebagai upaya agar tujuan kebijakan dapat terwujud. Tujuan dari kebijakan diharapkan muncul apabila *output* dari kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh sasaran

⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2020, h. 144.

kebijakan, sehingga hasil kebijakan dapat diwujudkan dalam jangka panjang.⁷

Grindle berpendapat bahwa tugas implementasi secara umum yaitu membentuk suatu ikatan yang memudahkan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah. Van

Meter & Van Horn juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.⁸

2. Model Implementasi

Berdasarkan perkembangan studi kebijakan, implementasi kebijakan publik saat ini merupakan generasi ketiga. Generasi pertama berkembang pada tahun 1980an, model implementasi yang dikembangkan merupakan model *top-down theories*. Perkembangan generasi kedua antara tahun 1980-1985 dengan model *bottom-up theories*. Generasi ketiga berkembang dari tahun 1985an hingga sekarang dengan *hybrid theories*-nya atau disebut dengan pendekatan campuran. Beberapa model-model

⁷ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media, 2015, h. 21.

⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta : CAPS, 2012, h. 149.

implementasi kebijakan publik yang dikenalkan oleh beberapa ahli
: ⁹

A. Merilee S. Grindle

Pendekatan yang dikenalkan oleh Grindle dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*.

Grindle berpendapat bahwa implementasi dapat berhasil dapat diukur dari proses pencapaiannya. Grindle juga berpendapat bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga ditentukan oleh tingkat *implementability*, yang terdiri dari :

1) *Content of Policy*

Content of policy atau isu kebijakan menurut Grindle adalah :

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Kepentingan yang mempengaruhi merupakan indikator yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal itu lah yang ingin diketahui lebih lanjut.

⁹ Leo Agustino, *Op-Cit*, h. 150.

b. *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Isi kebijakan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasiannya kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change envisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Pada poin ini menjelaskan bahwa isi kebijakan ingin menjelaskan seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Dalam pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Maka harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan hal

tersebut harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy*

Context of policy atau konteks kebijakan menurut grindle adalah :

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*

(kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Dalam suatu kebijakan lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana)

Hal lain yang penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka disini ingin menjelaskan bahwa sejauhmana respon dan juga kepatuhan dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi menurut Grindle, karena dalam model implementasi yang diberikan oleh Grindle kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai).

Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi berdasarkan isi kebijakan dan konteks kebijakan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan *bottom up*, dimana pendekatan ini berawal dari kebijakan yang didasari oleh masalah yang dirasakan masyarakat.

B. Model Donald van Metter & Carl van Horn

Van Metter & van Horn merumuskan pendekatan *top-down*. Ada 6 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut van Metter & van Horn, yaitu :

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya sangat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi suatu kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh karakter dari pelaksana kebijakan.

4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap dari pelaksana kebijakan baik itu menerima atau menolak akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi publik.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Syarat utama dalam menentukan keberhasilan adalah adanya koordinasi. Jika koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi

kebijakan berjalan dengan baik, maka kesalahan-kesalahan yang terjadi kemungkinan akan kecil terjadi.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi publik hal terakhir yang perlu diperhatikan menurut van Metter van Horn yaitu sejauh mana lingkungan eksternal (ekonomi, sosial, dan politik) turut mendorong berhasilnya kebijakan publik sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. George C. Edward III

Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III merupakan model *top-down* dengan istilah *Indirect Impact on Implementationn*. George C. Edward III menjelaskan ada 4 variabel yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan dapat berhasil, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

D. Thomas R. Dye

Model implementasi yang dikenalkan oleh Thomas R. Dye seirng disebut dengan model implementasi interaktif. Dalam model ini menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan merupakan proses yang dinamis, karena pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan kebijakan.

2.2.2. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Anderson berpendapat bahwa kebijakan publik yaitu kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Anderson mengartikan bahwa kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.¹⁰

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pusat dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintahlah yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.¹¹

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat.¹²

¹⁰ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar kebijakan publik : dari administrasi negara, kebijakan publik, administrasi publik, pelayanan publik, good governance, hingga implementasi kebijakan*, Yogyakarta : Calpulis, 2016, h. xvii.

¹¹ *Ibid*, h. xvi.

¹² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik Pengantar Endang Soetari*, Bandung : Pustaka Setia, 2014, h. 14.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik akan banyak proses yang harus dikaji. Oleh sebab itu, beberapa para ahli politik mengkaji kebijakan publik dan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :¹³

A. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat yang menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya beberapa masalah dipilih terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Ada beberapa masalah yang telah dipilih oleh para perumus kebijakan dan masuk kedalam agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain tetap menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

B. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah dipilih dan masuk ke dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut akan diproses untuk kemudian dicari

¹³ Budi Winarno, *Op-Cit*, h. 35-37.

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah itu dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan mengeluarkan ide untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

C. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, lalu salah satu dari alternatif kebijakan itu diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

D. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif dari pemecahan masalah harus diimplementasikan dan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun para pemerintahan ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

E. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam tahap kebijakan. Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan telah mampu memecahkan masalah.

3. Aktor-Aktor Kebijakan

Aktor-aktor dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu aktor resmi dan aktor tidak resmi. Yang termasuk kedalam aktor resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), Presiden (Eksekutif), Legislatif, dan Yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam aktor tidak resmi yaitu kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu.¹⁴

2.2.3. Badan Amil Zakat Nasional

1. Pengertian BAZNAS


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas berwenang untuk melakukan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. dalam menjalankan tugasnya, Baznas menjalankan fungsi sebagai perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian

¹⁴ *Ibid*, hal. 127.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Visi dan Misi BAZNAS

BAZNAS mempunyai visi menjadi lembaga utama menyejahterakan umat, dengan misi :¹⁵

- 
- A. Membangun Baznas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
 - B. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
 - C. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
 - D. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
 - E. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
 - F. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
 - G. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), <https://baznas.go.id>. (diakses 29 April 2023).

H. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional

I. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Tugas dan fungsi BAZNAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Baznas mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi :

- A. Penyusunan instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat
- B. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat
- C. Evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat
- D. Pelaksanaan administrasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.

2.2.4. Pendayagunaan Dana Zakat

1. Pengertian Zakat, Infak, CSR, dan Dana Keagamaan

a. Zakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang sanggup

untuk diberikan kepada umat muslim yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat diatur oleh hukum Islam dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat memiliki peraturan yang jelas mengenai besaran yang harus dikeluarkan dan kepada siapa zakat tersebut harus diberikan.

b. Infak merupakan bentuk sumbangan sukarela dalam Islam yang dapat diberikan oleh umat Muslim untuk tujuan kemanusiaan, sosial, atau keagamaan. Infak tidak memiliki ketentuan tetap mengenai besaran yang harus diberikan, dan jumlahnya tergantung pada niat dan kemampuan individu. Infak dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.

c. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah konsep di mana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari operasinya. Ini melibatkan berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan, misalnya dengan mendukung pendidikan, lingkungan, kesehatan masyarakat, dan program sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

d. Dana Sosial Keagamaan adalah dana yang dikumpulkan dan digunakan oleh institusi keagamaan, seperti gereja, masjid, kuil, atau lembaga keagamaan lainnya, untuk mendukung berbagai program keagamaan dan kemanusiaan. Dana ini biasanya digunakan untuk membangun atau memelihara fasilitas keagamaan, mendukung pendidikan agama, serta membantu masyarakat dalam kebutuhan.

2. Pendayagunaan Dana Zakat

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan dana Zakat, Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pendayagunaan Zakat dilakukan dengan tahapan:

A. Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan cara melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi. Menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat. Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat. Menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat. Perencanaan yang dilakukan dituangkan dalam dokumen perencanaan Pendayagunaan Zakat pada Pengelola Zakat.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dilaksanakan dengan cara menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat. Menerima usulan program pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dari masyarakat. Menerima permohonan Pendayagunaan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.

C. Pengendalian

Pengendalian pendayagunaan zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendayagunaan zakat. Pengendalian pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam


bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2023